

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan di dalam istilah agama Islam yaitu “nikah”. Nikah itu artinya melakukan suatu akad atau bisa dikatakan perjanjian untuk mengikatkan diri antara pria dengan wanita untuk menghalalkan hubungan mereka agar kedua belah pihak untuk bisa mewujudkan kehidupan berkeluarga yang didalamnya terdapat suatu kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dari diri masing-masing dan menghasilkan keturunan dengan cara-cara yang sangat diridai oleh Allah SWT.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pengertian perkawinan Perkawinan di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan dari pasal ini adalah perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Pasal ini juga mengandung makna bahwa perkawinan juga bertujuan untuk membentuk suatu keluarga

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hlm.9

yang sangat bahagia, kekal, dan abadi. Perkawinan juga bertujuan agar keluarga kedua belah pihak bisa rapat hubungan dengan keturunan yang lain.

Hubungan di dalam perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Menurut Undang-Undang, saat ini keberadaan perkawinan dan rumah tangga dapat dipertahankan dengan baik, diperlakukan dan dibina sesuai dengan norma agama yang dominan dan tata kehidupan masyarakat. Kedua-duanya saling terkait untuk diwarisi sebagai generasi penerus dari generasi sebelumnya.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan, terdapat beberapa syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi calon suami maupun calon isteri serta harus didasari oleh cinta dan kasih sayang yang harus ada diantara kedua belah pihak. Dalam melangsungkan perkawinan juga tidak boleh ada unsur paksaan dan wajib disetujui oleh kedua calon mempelai. Keduanya mempunyai hak untuk memilih pasangannya masing-masing yang ingin ia nikahi.

Syarat-syarat tersebut terdapat didalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”²

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sangat jelas mengatakan bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah persetujuan antara kedua belah pihak, apabila mereka tidak setuju,

²

Soemiyati, Ibid, hlm. 10

maka perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dapat dibatalkan dan tidak bisa dilaksanakan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung makna yaitu perkawinan itu sendiri mempunyai maksud dan tujuan yaitu suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, dan dengan diadakannya perkawinan tersebut harus sesuai pula dengan hak asasi manusia.

Perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya tidak akan berjalan mulus, karena kedua belah pihak dalam menjalankan kehidupan rumah tangga nya tidak ada rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan yang dilaksanakan diluar kehendak kedua belah pihak bisa mengakibatkan hubungan yang tidak baik antara kedua keluarga.

Perkawinan paksa adalah sebuah perkawinan yang harus dilaksanakan tanpa adanya persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan ini dapat dilangsungkan dengan cara sukarela atau keringanan hati dari salah satu pihak.

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berisi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dimana syarat tersebut tidak boleh tertinggal.

Perkawinan yang dibangun dengan rasa cinta yang tidak berasal dari hati nurani, biasanya perkawinan tersebut tidak akan bertahan lama dan berakhir dengan jalan perceraian. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari oleh rasa saling menyukai dan saling mencintai akan sulit untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dan akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

Di dalam kehidupan rumah tangga pun akan sering berselisih paham karena tidak mempunyai satu tujuan yang sama dan berdampak buruk pada hubungan kedua belah pihak. Maka dari itu dalam melangsungkan perkawinan harus dengan persiapan lahir dan batin.

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau perkawinan secara paksa akan mempengaruhi banyak kemungkinan yang pasti akan terjadi. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi yaitu perpisahan yang akan timbul diantara keduanya.

Kemungkinan yang lain akan timbul adalah mereka harus dipaksa mencintai seseorang yang menjadi suami atau isterinya kelak. Seharusnya di dalam perkawinan itu orang tua tidak harus memaksakan kehendaknya untuk menjodohkan anaknya dengan orang lain, karena itu akan membuat keadaan anak tersebut menjadi tertekan.

Perkawinan paksa ini dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena tidak

memenuhi syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan yaitu perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (1) dimana isi pasal tersebut berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal tersebut mengandung makna yaitu setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dimata hukum yaitu untuk menikah dan memiliki keluarga. Perkawinan yang dilakukan haruslah secara sah, artinya perkawinan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku pada suatu Negara.

Di dalam Surat An-Nisa Ayat (3) yang artinya “ maka kawinilah wanita- wanita yang lain kamu sukai”. Terjemahan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki mempunyai hak untuk memilih dan berhak menikahi perempuan yang ia sukai, bukan memilih wanita yang tidak ia sukai, karena di dalam sebuah perkawinan itu di dalam nya harus terdapat cinta lahir dan batin. Seorang perempuan juga berhak untuk memilih laki-laki yang dia senangi. Tidak ada unsur paksaan untuk menikahi laki-laki atau perempuan pilihannya.

Di dalam sebuah perkawinan terdapat beberapa macam asas dan salah satu asas tersebut yang berhubungan dengan perkawinan paksa adalah:

1. Persetujuan Kedua Belah pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak mengandung makna bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus ada persetujuan atau kesepakatan antara calon suami maupun calon isteri. Kedua belah pihak harus setuju untuk mengingatkan diri di dalam ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Asas persetujuan kedua belah merupakan bagian dari asas kesukarelaan.

Asas kesukarelaan harus terdapat diantara kedua orang tua calon suami maupun calon isteri, kemudian tidak boleh ada pemaksaan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan suatu pernikahan dan kedua calon mempelai pun bebas untuk memilih pasangan yang ingin ia nikahi, maka dari itu dalam perkawinan harus menerapkan asas persetujuan kedua belah pihak ini agar bisa saling menguntungkan kepada dua keluarga dan tidak ada yang dirugikan.

Asas persetujuan kedua belah pihak ini juga mengandung bahwa tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita untuk mengingatkan diri mereka didalam suatu perkawinan yang akan dilaksanakan.³

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia, Jakarta, FH-UI, 2015, hlm. 26*

Hadits Abu Hurairah Radiallahu Anhu terdapat larangan tentang perkawinan paksa yang berkata :

Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam bersabda yang artinya :

“Wali nikah dari seorang wanita tersebut tidak boleh menikahkan janda sebelum dimusyawarahkan dengannya. Kemudian, mereka tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) tanpa ada izin darinya. “ Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengetahui izin darinya? Rasulullah menjawab, “Dengan ia diam”.

Terjemahan hadits diatas adalah setelah datangnya Islam, Allah memberikah mereka hak penuh dalam menerima suatu lamaran dan ia pun berhak menolak suatu lamaran yang datang kepadanya.

Pada zaman jahiliah, kaum wanita tidak memiliki hak untuk menerima ataupun menolak suatu lamaran. Maka dari itu, wali nikah wanita tidak boleh memaksa siapapun yang ia walikan untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki yang tidak dia sukai.

Di dalam ajaran Islam, dilarang untuk menikahkan dengan keadaan terpaksa, baik janda maupun gadis (perwan) dengan pria yang tidak disenangi oleh perempuan tersebut.. Akad nikah yang dilakukan tanpa kerelaan dari perempuan tersebut tidak sah apabila dilakukan. Mereka berhak meminta untuk dibatalkannya perkawinan dengan paksa tersebut.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan itu tidak boleh dilakukan secara paksa. Seperti tercantum dalam pasal 6 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu“ Perkawinan yang akan dilaksanakan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai”.

Artinya perkawinan mempunyai maksud agar kedua belah pihak dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan tersebut, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Di dalam Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2014/PA.Krw ternyata terdapat kasus yaitu perkawinan secara paksa oleh orang tua. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN PAKSA OLEH ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan paksa di masyarakat?
3. Bagaimana alternatif solusi terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan dengan paksaan orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang pelaksanaan perkawinan paksa di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang alternative solusi terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan dengan paksaan orang tua.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor dalam pemilihan masalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama kepada masyarakat yang beragama islam. Adapun kegunaan-kegunaan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperbanyak konsep-konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dan sesuai dengan bidang ilmu yang akan dilakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap suatu pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik

penulisan hukum, untuk menambah wawasan bagi pihak- pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam persoalan hukum perkawinan yang ditinjau melalui hukum islam.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan “sunnatullah” yang berarti tradisi Allah SWT. Perkawinan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah salah satu jalan yang dipilih oleh Allah SWT untuk makhluknya untuk membangun suatu keluarga.

Perkawinan mempunyai banyak tujuan di dalamnya, salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk meningkatkan status sosial baik suami maupun isteri nya, dan perkawinan juga mempunyai tujuan yaitu agar bisa melestarikan hidup.

Perkawinan itu sendiri akan berperan penting setelah kedua belah pihak siap untuk melakukan peran nya yang sangat positif untuk mewujudkan perkawinan itu sendiri.⁵

Pengertian perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

⁵
1999, hlm.9

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikh Munakahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia,

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian perkawinan yaitu “ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssqan ghalidzan untuk menaati atau memenuhi perintah dari Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah”.

K Wantjik Saleh didalam bukunya mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin atau hubungan hukum antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan untuk menjalani hidup bersama dan membangun keluarga yang kekal, bahagia, dan abadi. ⁶

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat yang kental dengan nilai-nilai ketuhanan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat penganut ajaran islam terbanyak di dunia.

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam dan memiliki pengetahuan serta wawasan yang jauh lebih kuat tentang ajaran adat dan kepercayaan yang dianutnya (Agama Islam). Jika dibandingkan pengetahuan mereka akan hukum yang berlaku di Indonesia. Thomas Aquinas menguraikan bahwa didalam dunia ini diatur oleh akal ketuhanan, dan hukum ketuhanan merupakan hukum yang tertinggi. ⁷

⁶ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976, hlm. 14-15

⁷ Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 157

Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Makna dari pasal tersebut perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat dalam kantor urusan agama (KUA). Jika tidak tercatat, perkawinan tersebut tidak akan sah dimata Hukum dan Negara. Maka saat sudah menikah berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga tersebut akan terjamin di mata hukum dan di mata Negara. Hal sebaliknya jika perkawinan tersebut dilakukan secara tidak sah walaupun dapat berkeluarga, namun hak-hak seluruh anggota keluarga tidak dapat dijamin oleh Negara.

Rukun dan syarat-syarat dapat menentukan suatu tindakan hukum. Terutama yang terkait dengan legalitas tindakan hukum. Rukun dan syarat-syarat ini memiliki definisi yang sama.

Perkawinan juga terlibat harus mencakup rukun dan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan, jika tidak ada rukun dan syarat-syarat, maka perkawinan tidak dapat terjadi dan dinyatakan tidak sah.

Rukun dan syarat dalam perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, pernikahan tidak dapat terjadi dan pernikahan tidak akan sah. Rukun dan syarat perkawinan memiliki pengertian yang berbeda. Rukun menurut ajaran islam adalah sesuatu yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan.

Sementara syarat adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan. Terdapat syarat yang berhubungan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun dan ada juga syarat yang berdiri sendiri dalam arti itu bukan kriteria unsur rukun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa rukun-rukun perkawinan, tepatnya terdapat didalam Pasal 14 “ Jika ingin melangsungkan perkawinan harus ada a) calon suami, b) calon isteri, c) wali nikah, d) dua orang saksi dan, e) ijab kabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat- syarat perkawinan juga tercantum dalam Pasal 16 Kompilasi

Hukum Islam yang berisi :

- 1) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Bentuk dari persetujuan calon mempelai perempuan adalah berupa pernyataan tegas yang bisa dilakukan dengan tulisan maupun lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mempunyai segi-segi perdata, dan berlaku beberapa asas diantaranya sebagai berikut :⁸

1. Asas kesukarelaan.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak (persetujuan dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan).
3. Asas kebebasan memilih pasangan yang ingin ia nikahi.
4. Asas kemitraan suami isteri.
5. Untuk selama-lamanya.
6. Monogami terbuka (karena darurat).

Asas kebebasan memilih juga berlaku untuk perkawinan paksa ini, karena dari asas tersebut sudah dijelaskan bahwa asas ini mengandung makna yaitu calon mempelai suami maupun calon mempelai isteri mempunyai kebebasan untuk memilih siapa yang ingin kita nikahi, dalam arti tidak boleh ada campur tangan dari orang lain.

Asas kebebasan memilih juga mengandung makna bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan memilih pasangan tetapi harus tetap memperhatikan larangan-larangan didalam perkawinan yang tercantum didalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Mohammd Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 139

Dalam QS An-Nisa Ayat 1, ayat tersebut berisi tentang tujuan pernikahan, yang terjemahannya sebagai berikut:

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya, kalian harus saling meminta tolong antara satu dengan yang lainnya, dan peliharalah hubungan silaturahmi yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah akan selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁹

Pada hakikatnya, perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang abadi. Perkawinan juga mempunyai tujuan untuk bisa melanjutkan keturunan manusia yang ada di bumi ini karena dari generasi yang baru diharapkan dapat menggantikan generasi yang ada pada sebelumnya.

Didalam buku Rahmat Hakim, kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu niahun yang merupakan masdar atau berasal dari kata (fil madhi) najakahan yang sinonimnya adalah tazawwaza.¹⁰

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary menyatakan bahwa nikah menurut istilah syara adalah suatu akad yang didalamnya mengandung suatu ketentuan hukum. artinya, nikah adalah dibolehkannya hubungan seksual yang sebelumnya dilakukan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang sama dengannya. Definisi nikah yang dikutip oleh Zakiyah Derajat yaitu, suatu

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung, Syamsil Al-Quran, hlm.77

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm.

akad yang juga mengandung suatu ketentuan hukum dan dibolehkannya hubungan seksual yang sebelumnya juga dilakukan dengan lafaz nikah atau tazwij' atau yang semakna dengan kedua kata tersebut.

Pengertian tersebut hanya memandang satu segi hukum saja, bahwa definisi perkawinan hanyalah menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal tersebut menjadikan masyarakat menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan pasti mempunyai akibat hukum didalamnya. Dalam melaksanakan perkawinan, antara suami dan isteri, keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, serta mempunyai tujuan yaitu mengadakan hubungan yang dilandasi dengan rasa tolong-menolong.

Hukum perkawinan itu asalnya adalah boleh untuk dilakukan dalam pengertian tidak dilarang dan juga tidak diwajibkan. Dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 32 terdapat Firman Allah SWT yang terjemahannya :

“ Dan kawinilah orang-orang yang statusnya sendirian diantara kamu, dan kawinilah orang-orang yang seharusnya layak (berkawin) baik dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki maupun dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka berasal dari keluarga yang miskin, maka Allah akan menampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) yang lagi maha mengetahui”.

Perkawinan itu sendiri, hukumnya diwajibkan jika seseorang sudah mencukupi dari segi biaya hidupnya dan dilihat dari segi jasmaninya. Untuk melangsungkan suatu perkawinan. Seseorang yang akan melakukan

perkawinan harus sudah siap mental lahir dan batin nya. Jika tidak siap, perkawinan yang akan ia laksanakan tidak akan bertahan lama.

Apabila seseorang sudah siap untuk melangsungkan perkawinan tapi ia tidak segera melakukannya, dia pasti akan terjerumus untuk melakukan perbuatan atau kesalahan yang sangat dilarang oleh agama.

Maka dari itu, salah satu cara agar semua jauh dari perbuatan yang sangat dilarang oleh hukum dan agama adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Karena di adakannya perkawinan, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bisa menghalalkan hubungan antara keduanya dan bisa membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungan antara kedua keluarga.

Perkawinan akan menjadi sunnah apabila seseorang dari segi materi sudah sangat cukup untuk kebutuhan hidup yang akan dijalani dan dari segi jasmani nya sudah memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan. Maka dari itu, bagi mereka sunnah untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan ulama Syafiah menganggap bahwa niat itu sunnah untuk orang yang melaksanakan perkawinan dengan niat dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan untuk melanjutkan keturunan.¹¹

¹¹
25

Hamdani, *Risalah Al-Munakahah*, Jakarta, Citra Karsa Mandiri, 1995, hlm. 24-

Perkawinan itu sendiri akan berperan setelah masing-masing dari pasangan tersebut sudah siap untuk melaksanakan kewajibannya dalam mewujudkan suatu tujuan dalam pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi, dan tujuan dari melaksanakan perkawinan itu sendiri merupakan ibadah, menjauhi perbuatan zina dan ingin memiliki keturunan yang baik.

Allah tidak akan pernah menjadikan umatnya seperti makhluk-makhluk lainnya yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang mempunyai kehidupan yang bebas mengikuti naluri mereka untuk berhubungan dengan bebas atau yang tidak ada akibat hukumnya, namun untuk melindungi derajat manusia.

Bentuk dari perkawinan ini memberikan jalan yang aman untuk seluruh umat manusia. Perkawinan juga dapat memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga harga diri manusia agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama.¹²

Di dalam perkawinan, bukan hanya sebuah materi saja yang menjadi acuan untuk berlangsungnya perkawinan, tetapi harus ada sebuah keinginan, dan di dalam perkawinan tersebut seharusnya dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Perkawinan juga harus dilaksanakan jika kedua calon mempelai sudah siap

¹²
hlm. 298

Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1999,

lahir dan batin untuk menjalankan kehidupan rumah tangga agar tidak sampai ke perceraian.

Hubungan pertalian nikah adalah hubungan yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, hubungan tersebut harus ada diantara kedua kelurga belah pihak, bukan hanya suami, isteri, dan anak-anaknya. Hubungan pertalian nikah itu sendiri bertujuan agar kedua keluarga mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak ada permusuhan didalamnya.

Pertalian nikah bukan saja menyangkut antara suami isteri dan ketrunannnya tetapi didalamnya juga menyangkut antara dua keluarga, karena pertalian nikah adalah seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia.

Hubungan antara suami dengan isteri nya adalah harus saling menyayangi dan saling tolong menolong satu sama lain agar perkawinan yang mereka jalani akan sangat bahagia. Maka dari itu, perkawinan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Dengan demikian, kebaikan tersebut akan berpindah kepada semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga dari kedua belah pihak akan menjadi satu keluarga dalam semua urusan tolong menolong dengan seluruh keluarga dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.¹³

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 374-375.

Dalam suatu perjanjian, pasti akan ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila kita mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang dinamakan “perikatan”.¹⁴

Pada zaman yang sudah modern ini, kita pasti sudah sangat sering mendengar kata perjdohan yang sangat dikenal dengan istilah kawin paksa atau perkawinan yang dilaksanakan dengan cara sukarela. Di dalam bahasa Indonesia, kawin paksa berasal dari dua kata yaitu kawin dan paksa.

Pengertian dari kawin paksa tersebut adalah sebuah perkawinan yang tidak diinginkan atau sebuah perkawinan yang harus dilaksanakan tetapi bertentangan dengan keinginan kedua belah pihak. Dari segi hukum, kawin paksa merupakan perkawinan yang harus dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau perjdohan antara seorang pria dengan seorang wanita agar menjadi suami dan isteri dan membentuk keluarga yang kekal dan abadi.

¹⁴

1995, hlm. 1-2.

Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Sedangkan pengertian “paksa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan dalam tekanan, desakan, dimana seseorang dengan perasaan mau atau tidak mau diharuskan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan keadaan sangat terpaksa yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Dalam kamus ilmiah populer, terdapat pengertian “paksa” yaitu melakukan suatu perbuatan yang diharuskan walau tidak mau untuk dilakukan. Selain kata paksa, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga terdapat kata „sukarela“ yang artinya dengan kemauan sendiri, dengan ringan hati.

Kedua kata tersebut apabila digabungkan menjadi kawin paksa yang artinya suatu perkawinan yang dilaksanakan diluar kehendaknya atau bertentangan dengan kehendaknya atau terjadi karena adanya desakan dari pihak lain.¹⁵

Dari segi hukum, kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan diluar kehendak kedua belah pihak dan bertentangan dengan keinginannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁵ Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, 2006, hlm. 33.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isinya berbunyi “ Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maka dari itu antara calon mempelai pria maupun wanita mempunyai hak untuk bebas dalam memilih pasangan yang ingin ia nikahi. Pada akhirnya kawin paksa juga banyak menyebabkan kehidupan rumah tangga yang berujung dengan jalan perceraian.

Ada banyak teori mengenai perjodohan paksa, diantaranya terdapat tiga paradigma. Pertama dikatakan boleh, tetapi harus dengan empat syarat. Syarat yang pertama yaitu tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin, bila ada isu permusuhan tidak mengururkan haknya.

Kedua, tidak adanya permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut. Ketiga, adanya kesetaraan dengan calon suami, dan yang terakhir adanya kemampuan untuk membayar mahar. Teori kedua, dikatakan boleh karena dikhawatirkan atau takut akan mafsadah. Teori ketiga dikatakan boleh yaitu haram secara syar’i karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dzalim dan bisa melanggar hak-hak orang lain.¹⁶

Munculnya syarat-syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dahulu dimana perkawinan tersebut dilakukan dengan cara perjodohan.

¹⁶

Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat*, Telaah Pernikahan Adat, Surabaya, Enje Wacana, 1990, hlm. 42.

Sebagai seorang anak yang harus patuh terhadap kedua orang tuanya, mau tidak mau kita harus mau dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh kedua orang tua. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan akses keluar untuk menanggulangi banyaknya kasus kawin paksa yang terjadi pada masyarakat.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “ suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi semua syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan”. Maka dari itu perkawinan paksa dapat dibatalkan jika masing-masing pihak tidak memenuhi semua syarat untuk melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ Seorang suami atau seorang isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan tersebut dilaksanakan dalam ancaman yang melanggar hukum”. Pasal ini menjelaskan bahwa suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika perkawinan yang ia laksanakan terdapat ancaman yang dilakukan oleh pihak lain.

Setelah itu diperjelas kembali dalam Pasal 6 Ayat (1) tentang syarat-syarat jika akan melakukan perkawinan. Pasal 71 Huruf f Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Kemudian di dalam Pasal

72 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Didalam ajaran agama Islam, baik gadis ataupun janda jika wali menikahkannya dengan pria yang ia yang tidak disenangi maka akad nikah yang dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari wanita, pernikahan itu tidak sah. Ia berhak membatalkan perkawinan yang akan dilakukan oleh walinya tersebut.

Pada zaman modern saat ini, perkawina paksa yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya seharusnya tidak berlaku lagi, karena di dalam perkawinan Indonesia persetujuan kedua calon mempelai termasuk syarat yang utama.

Di dalam pelaksanaan kawin paksa yang terjadi di masyarakat masih sering terjadi sampai saat ini. Pelaksanaan kawin paksa ini mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tersebut harus dilakukan. Contohnya adalah adanya perjanjian kedua orang tua calon mempelai yang sudah sepakat untuk menjodohkan kedua anaknya, faktor hutang piutang, atau calon mempelai wanita telah hamil diluar perkawinan atau ada pula karena calon mertua salah satu mempelai merupakan orang kaya.

Di masyarakat, telah terjadi banyak permasalahan kawin paksa seperti contohnya yang terjadi di Karawang. Katakanlah A merupakan isterinya dan B adalah suaminya. Dari awal pernikahan mereka jalani seperti

biasa layaknya sepasang suami isteri dan telah mempunyai anak. Pada sebelum perkawinan B telah menjanjikan kepada isterinya akan dibelikan rumah tetapi oleh B tidak kunjung di belikan sampai ia melangsungkan perkawinan dengan isterinya tersebut.

Sejak awal tahun 2013 pernikahan antara kedua nya sudah tidak harmonis lagi dan sering berselisih paham antara keduanya yang dikarenakan pernikahan antara mereka ada faktor perjodohan orang tua mereka. Mereka juga sering berselisih pendapat dan akhirnya terjadi rasa ketidaksukaan dari A kepada B. A sudah tidak sabar lagi untuk menjalankan perkawinan nya dengan B. Akhirnya B menjatuhkan talak dibawah tangan kepada A kemudian B meninggalkan kontrakan yang ia tempati.

Adapun solusi alternatif yang lain adalah kita dapat membatalkan perkawinan tersebut seperti tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “ Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.

Dari uraian diatas yang penulis lakukan, uraian tersebut dapat disimpulkan perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan dengan paksa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pasal 72 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang harus dimiliki oleh penulis untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang telah didapatkan. Metode penelitian berisi tentang prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data, waktu untuk penelitian, dan dengan langkah-langkah seperti apa data tersebut diperoleh dan selanjutnya dianalisis oleh penulis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang masih baru dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.¹⁷

¹⁷

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang digunakan dan berdasarkan dari bahan-bahan hukum utama. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang ada, asas-asas hukum yang ada, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.¹⁸

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku- buku yang ada dan membaca membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sumber data yang menjadi objek penelitian ini adalah sumber data sekunder, sebagai berikut :

- 1) Sumber data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari hasil penelitian dan dari sumber yang telah ada, yang sudah menjadi bentuk-bentuk karya ilmiah dan buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini.

¹⁸
hlm. 24.

Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009,

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan membaca buku yang ada dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang perkawinan, perkawinan paksa, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penulis akan memilih data yang telah diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Kemudian penulis akan menyusun data yang telah diperoleh.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data, tetapi melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan, majalah, dokumen, dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif, dengan metode deduktif. Kualitatif adalah menganalisis suatu data yang telah diperoleh tanpa mempergunakan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Setelah penyusun memperoleh data-data tentang perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua yang sering terjadi di masyarakat, kemudian penulis akan menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian penulis membuat kesimpulan yang khusus.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini berlokasi di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, lokasi penelitian penulisan hukum ini yaitu:

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumahatmadja Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur Nomor. 35 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi penulisan ini dalam berbagai bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERKAWINAN DI INDONESIA

1.1 PERKAWINAN SUKARELA

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang pengertian perkawinan secara umum, asas-asas perkawinan, syarat sah perkawinan, unsur sukarela dalam perkawinan, dan unsur paksaan dalam perkawinan.

BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN PAKSA DI MASYARAKAT

DALAM PERKARA NO.1037/PDT.G/2014/PA.Krw.

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai letak geografis karawang, pengadilan, para pihak, kasus posisi, dasar pertimbangan hakim, dan kesimpulan putusan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan tentang analisis terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, analisis terhadap pelaksanaan perkawinan paksa di masyarakat, dan analisis terhadap solusi alternatif terhadap perkawinan paksa yang telah dilakukan oleh orang tua.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan kesimpulan dan saran dari penulisan hukum ini.